

PERNIKAHAN USIA DINI MENGAKIBATKAN PENELANTARAN HAK-HAK ANAK DI TINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT 1 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UU NO.23 TAHUN 2002 PASAL 1 AYAT 2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK¹

Putri Nurul Siyami, Devi Nurvianita, Muhammad Rizki Juliant
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
nurulsiyamiputri@gmail.com

ABSTRACT:

The Birth of Law No. 1 of 1974 concerning marriage which reads that marriage only allowed if the man has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16 year. The determination of this age range is intended so that married couples are more responsive this law, observers of women and children filed a material review of this law and they stated that the age of permissibility of marriage stated in The marriage law has not reached maturity and is still in the school age range. With this early marriage resulted in violence against children, nonfulfillment of nutritional health, exploitation of children, lack of attention and affection for children, as well as divorce and domestic violence. Considering that one of the factors causing the neglect of children's rights is due to unpreparedness couples who marry at an early age. Even though based on Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Emphasizes that the responsibilities of parents, family, society, government, and the state is a series of activities that are carried out continuously for the sake of protection of several rights according to the Convention on the Rights of the Child which are categorized as follows: 1. The right to survival, 2. Right to protection, 3. The right to growth and development, 4. The right to participate. In principle child marriage brings many harms and not a few ends in divorce because of the social order of underage child marriage in consider something unusual. Based on this paradigm, among the efforts that can be made to protect children from being trapped in underage marriages, the act of child marriage in underage children must be seriously watched so that there is no violation of the rights of children.

Keywords: Early Marriage, Child Rights Convention

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. (Cholil Mansyur, 1994:15)

Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-120/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang ber hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Dra. Hj. Zuhrah, M.H, 2021)

Mengingat bahwa dalam deklarasi universal tentang hak hak asasi manusia, perserikatan bangsa bangsa telah menyatakan bahwa anak anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus, menyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak anak, harus di berikan perlindungan dan bantuan yang di perlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Mengaku bahwa anak untuk berkembang kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan cinta dan pengertian. Dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Agama muncul berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan sebagai berikut : “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wainta sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.” Dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa, usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Perpaduan antara pasal 7 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2 memberi kesan hilangnya ketegasan hukum terhadap pernikahan di bawah umur yang di tetapkan oleh undang-undang ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya klausa dispensasi, seperti di maksud pada pasal 7 ayat 2. Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang di perlukan akibat keadaan daurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pernikahan usia dini mengakibatkan penelantaran hak – hak, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana faktor dan dampak dari pernikahan usia dini? dan **Kedua** Bagaimana penyelesaian atas perkara penelantaran anak akibat pernikahan usia dini menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuan penelitian maka penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun penelitian hukum normatif mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum ; Penelitian terhadap sistematika hukum ; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum ; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001)

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan

penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder.

Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001)

Dalam penelitian hukum normatif, masalah hukum adalah dan haruslah masalah hukum yang mengandung problematika hukum. Karakteristik masalah hukum dalam penelitian hukum yang mengandung problematika hukum merupakan turunan dari cara berpikir (aktivitas penalaran hukum) sebagai penalaran yang berkarakter problematis. Kutub cara berpikir setiap cabang ilmu pengetahuan dapat dibedakan sesuai dengan karakteristik penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis.

Seperti dikemukakan di atas, problematika hukum tidak selalu dapat dijawab secara langsung berdasarkan (mengacu) pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Seperti dalam hal kekosongan hukum (kekosongan undang-undang), jawaban dari masalah hukum dengan kategori kekosongan hukum (undang-undang) tidak mungkin dapat diperoleh dari undang-undang (peraturan perundang-undangan). Undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang mengatur hal tersebut tidak ada sehingga disebut kekosongan undang-undang. Justru karena ketiadaan undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang melahirkan kondisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang “Pernikahan Usia Dini Mengakibatkan Penelantaran Hak-Hak Anak Di Tinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan juncto UU No 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perlindungan Anak” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan dan UU No 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perlindungan Anak. “Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Pernikahan Dini dan Perlindungan Anak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan pernikahan, penelitian normatif yang berjudul “pernikahan usia dini mengakibatkan Penelantaran hak-hak anak di tinjau dari UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan juncto UU No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan anak. kita memakai jenis pengolahan data sekunder yang berbasis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Dan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Dan Buku-Buku.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Faktor dan dampak dari pernikahan di usia dini

Faktor dari pernikahan di usia dini :

1. Faktor Ekonomi. Hal ini biasa terjadi karena kondisi keluarga yang kesulitan ekonomi sehingga salah satu jalan keluarnya adalah menikahkan anaknya di usia dini untuk meringankan beban keluarga dan mengharapkan anaknya mendapat kehidupan yang layak.
2. Faktor Pendidikan yang Rendah. Faktor Pendidikan yang rendah terjadi pada orangtua dan anak. Orang tua yang berpendidikan rendah pasti akan cenderung berfikir pasrah dan tidak melakukan kalkulasi dampak yang disebabkan kepada anak. Begitu juga Pendidikan yang rendah bagi anak mengakibatkan mereka hanya bisa menerima apa yang diperintahkan orangtuanya.

3. Faktor budaya atau tradisi. Faktor ini biasanya bersifat kaku dan tidak bisa diubah. Bagi beberapa masyarakat menganggap bahwa menolak lamaran adalah sesuatu yang menghina padahal umurnya missal belum mencukupi 16 tahun.

4. Faktor Media Massa. Faktor ini terjadi karena mudahnya mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di era saat ini. Anak-anak mudah sekali melihat situs-situs pornografi yang kemudian tidak dibekali bekal emosional dan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan banyaknya hamil diluar nikah menjadi pemicu pernikahan usia dini

Dampak dari Pernikahan di Usia Dini :

Dampak dari pernikahan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakuknya. Meskipun terdapat dampak positif dalam pernikahan di bawah umur, namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar dari akibat pernikahan di bawah umur menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur. Dampak negatif dan positif sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur tersebut dapat dipaparkan (**Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, 2018:143-144**), sebagai berikut:

a. Dampak Negatif

- 1) Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur.
- 2) Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak.
- 3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau cancer cervix karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan.
- 4) Sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.

b. Dampak Positif

- 1) Memperjelas status perkawinan.
- 2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan.
- 3) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat.
- 4) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.

Salah satu dampak buruk yang paling sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah Penelantaran terhadap anak akibat dari dispensasi nikah, penelantaran anak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti: Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya.

Peraturan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran terhadap penelantaran anak, dari pihak yang berwajib penanganannya sangatlah kurang diperhatikan, anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya patut diberi perlindungan secara khusus oleh Pemerintah dan negara karena Undang-Undang telah mengatur dan memberikan hak-haknya untuk dilindungi dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka dari itu dari permasalahan dan kondisi yang belum mengatur secara khusus mengenai pengaturan terhadap penelantaran anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan Perlindungan anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berkhak mulia dan sejahtera.

Tetapi dalam hal perlindungan dan penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, dengan permasalahan tersebut penting diangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari hukum pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran Anak memuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307. Adapun di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud pada pasal 76B yang berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penelantaran anak diatas terkait dengan sebagaimana adanya hak-hak anak dan peranan kewajiban orang tua dalam melindungi anak tentunya para penegak hukum harus lebih teliti dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan dijatuhkan bagi orang tua yang melakukan tindak pidana penelantaran hak anak.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi hak anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut konvensi hak anak yang diadopsi dari majelis umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul, keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak. Adapun hak-hak yang dimaksud mencakup empat bidang (**Guide to Convention on the Rights of the Child (CRC), UNICEF, 2004:4**), yakni:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat, berkebutuhan khusus atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan mencakup atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Hak anak harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan negara, sebab anak memiliki kebutuhan dasar yang untuk dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.

Lalu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. menyatakan bahwa :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan sampai dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang diasuh oleh keluarganya yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan dari negara agar anak dilingkungan keluarganya tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak memiliki hak-hak untuk dilindungi, hak-hak anak tersebut berupa mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut, apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan

perlindungan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi, perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran, perlakuan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak.

Prinsip-prinsip perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada beberapa hal berikut (Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., 2018: 62-63), yaitu :

a. Prinsip nondiskriminasi.

Yaitu tidak ada perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi ini menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

b. Prinsip yang terbaik untuk anak (the best interest of the child).

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, di mana harus memprioritaskan hal yang terbaik untuk anak.

c. Prinsip hak anak untuk hidup (the right to life, survival and development).

Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup.

d. Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of the child).

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Hak ini juga merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup yaitu menghormati serta menghargai pandangan serta pendapat anak, sehingga anak merasa bahwa ia mendapatkan perhatian.

Mengacu pada penjelasan di atas dengan adanya pernikahan dini yang kurang akan kesiapan dari faktor ekonomi, emosi serta mental akan menyebabkan perkelahian dalam rumah tangga, dari tindakan tersebut akan membuat anak menjadi korban penelantaran anak karena kurangnya kasih sayang, perhatian, gizi yang baik serta kemampuan orang tua untuk mendidik anak tersebut. Dan berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 : “Anak-anak membutuhkan semacam pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan penyelenggaraan hal-hal yang maslahat baginya yang dikenal dengan istilah perwalian.”

Dengan demikian yang paling berhak untuk mengasuh dan memelihara terhadap anak adalah ibu, sebab ibu lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik anak dibanding ayah. Peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agama.

Penyelesaian atas perkara pernikahan usia dini

Dispensasi Nikah Dari perkara pernikahan usia dini ini cara menyelesaikannya memakai dispensasi pernikahan maka perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunter yang sifatnya permohonan, dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. (Mukti Arto, 2007:41) Dalam mengajukan perkara volunter diawali dengan mengajukan surat permohonan, yaitu suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku, (Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, 2018:144-146) prosedurnya sebagai berikut:

1. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon.
3. Permohonan harus memuat:
 - a) identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II;
 - b) posita (yaitu, alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan); dan
 - c) petitum (yaitu, hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- Asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.
- Kartu Keluarga (bila ada).
- Akta Kelahiran Anak (bila ada).
- Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda dan pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sehingga pelaksanaan pernikahan dibawah usia tersebut termasuk pernikahan usia dini.

Syarat nikah dibawah umur tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma No. 5/2019). Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin sang anak. Adapun beberapa syarat administratif ketika ingin mengajukan dispensasi kawin sesuai Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5/2019, antara lain:

1. Surat permohonan dispensasi;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
4. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak;
5. Akta Kelahiran anak;
6. Fotokopi KTP atau kartu identitas calon pasangan anak;
7. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah anak;
8. Surat penolakan dari KUA. Surat ini akan berisi mengenai tidak diberikan izin pernikahan anak dibawah umur atau kurang dari 19 tahun.
9. Surat gugatan jika ada.

10. Pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama di luar daripada Islam.

Bahwa batas minimal usia untuk melakukan pernikahan adalah baik pasangan calon pria atau wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun jika tidak memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan, dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kelonggaran bahwa orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan.

Begitu juga menurut asas-asas pernikahan, beberapa asas pernikahan banyak diungkapkan oleh para pakar, dengan demikian bahasan tentang asas-asas pernikahan dapat diserap dari berbagai referensi. Hal ini disebabkan karena bahasan ini termasuk objek kajian fikih yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Setelah menginduksi dari berbagai referensi, penulis dapat menguraikan serta menganalisis penerapan asas-asas hukum pernikahan dalam dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur (**Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., 2018 : 121**), sebagai berikut :

1. Asas Sukarela

Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa (ikhtiyar), merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan dari calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, kemudian bila tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis.

2. Asas Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman, dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam hukum Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri. Karena asas perkawinan dalam hukum Islam itu untuk selamanya, dan bukan untuk suatu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan.
- b. Nikah mut'ah atau kawin kontrak, nikah ini disebut juga ziwaj muaqqat dan ziwaj munqathi, yaitu nikah yang ditentukan untuk suatu waktu tertentu, atau perkawinan yang terputuskan.
- c. Nikah muhallil, yaitu nikah yang dilakukan oleh seorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua wanita itu dikumpuli dan diceraikan agar dapat kawin lagi dengan suami pertama. Jadi dalam nikah muhallil itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya, tetapi hanya sementara dengan maksud agar setelah diceraikan oleh orang yang mengawini kedua itu dapat dikawini kembali oleh bekas suami yang pernah menceraikannya sampai tiga kali.
- d. Nikah syighar, yaitu seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tanpa membayar mahar. Penerapan asas ini dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur tidak ada halangan dan tidak ada pengecualian sehingga berlaku secara konsisten, meskipun pernikahannya di bawah umur, namun tetap harus sesuai hukum Islam, yaitu untuk selamanya, dan bukan untuk suatu masa tertentu saja. Pada dasarnya, tidak ada orang yang membangun keluarganya dengan waktu sementara, tentu setiap pasangan dalam rumah tangga menginginkan kebahagiaan tersebut untuk selamanya.

3. Asas Suami sebagai Kepala Keluarga

Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur tidak menyimpang dari asas ini, karena dalam dispensasi nikah suami tetap sebagai kepala keluarga. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. Dengan demikian, asas ini dapat diterapkan dalam dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur.

4. Asas Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah Sunah Nabi Muhammad SAW hal itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Hukum Islam mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal dan fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. Agama menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang penting dalam struktur ibadah, sehingga pernikahan termasuk dalam kedua bentuk ibadah sekaligus, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah..

Perkawinan atas dasar dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi dan melaksanakan perintah agama, bahkan lebih dari itu, dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur dilakukan untuk menjaga kedua mempelai tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan hal tersebut, asas memenuhi dan melaksanakan perintah agama tidak bertentangan dengan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur.

5. Asas Kematangan Calon Mempelai

Secara tegas tidak ditemukan alasan berlakunya asas ini dalam hukum Islam. Meskipun demikian, asas ini dapat diterima dengan alasan kemaslahatan. Karena dasarnya kemaslahatan beberapa ahli berbeda pendapat tentang tingkat kemaslahatan yang terdapat dalam asas ini. Menurut Juhaya S. Praja, kemaslahatan atau mashlahah ada tiga macam peringkat sesuai dengan cara memandangnya. Pertama, kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. Kedua, kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. Ketiga, kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu.

Tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran kedewasaan dan usia ideal dalam pernikahan. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Namun masa baligh untuk pria dan wanita cenderung berbeda. Masa baligh pria cenderung lebih lambat sekitar 3-5 tahun. Di saat wanita sudah mengalami menstruasi, para pria remaja masih asyik dengan main layang-layang, kelereng atau minum susu kotak. Masa baligh akan memengaruhi dalam perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, efek sampingnya berupa kangen, cemburu, benci dan dendam, tergantung masing-masing menyikapinya. Selain dilihat dari masa baligh, kedewasaan seseorang juga bisa ditinjau dari faktor usia.

Di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Penyimpangan batasan umur ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh kedua belah pihak orangtua pria dan perempuan. Kemudian kedewasaan seseorang juga bisa dilihat dari beberapa faktor lain, faktor lingkungan dan keluarga juga dapat memengaruhi kedewasaan seseorang, contohnya saja, anak tunggal atau anak bungsu cenderung manja walaupun umurnya sudah tua, dan sebaliknya seorang anak kecil akan mendadak dewasa manakala mengalami cobaan hidup berat, misalnya anak yatim piatu atau fakir miskin.

Izin Kawin

Izin kawin ialah untuk perkawinan yang calon suami atau calon istri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orangtuanya. Prosedurnya sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon.
- c. Permohonan harus memuat: identitas pihak (calon suami/istri yang belum berumur 21 tahun sebagai Pemohon), posita (yaitu: alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan,

serta identitas orangtua Pemohon dan calon suami/istri), petitum (yaitu, hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan). Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini: Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP, maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.

- d. Kartu Keluarga (bila ada).
- e. Akta Kelahiran Anak/Calon yang ingin menikah (bila ada).
- f. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg., menegaskan bahwa siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persolan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. (**K. Wantjik Saleh, 1990:27**)

Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan pada wilayah hukumnya. (**Abdul Manan, 2005:17**)

Setelah lengkapnya dokumen ataupun alat bukti dalam perkara dispensasi nikah, maka putusannya diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam hal seorang hakim menangani suatu perkara jika dalam suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa tidak ditemukan, maka hakim harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*). Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. (**Van Eikema Hommes, 1999:147**)

Berdasarkan hal tersebut semakin jelas menggambarkan urgennya peran Pengadilan Agama, dalam hal ini hakim yang menangani perkara tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara penetapan dispensasi nikah, karena ketiadaan hukum yang konkret dalam mengatur hal ini, membuat hakim bebas memberikan penetapan sesuai keyakinan dan hati nuraninya. Kami setuju dengan apa yang kami tuangkan di dalam penelitian ini, dikarenakan banyaknya anak-anak terlantar, terlantar itu bukan hanya anak yang berkeliaran diluar sambil mengamen dan mengemis, namun jika anak tersebut di tinggalkan oleh orang tuanya dan dititipkan kepada kakek neneknya tanpa pernah menengok dan memberikan nafkah itu termasuk juga terlantar, dengan tindakan tidak bertanggungjawabnya sebagai orang tua kepada anak inilah yang bisa membuat anak tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan pertembuhan sebagai mana semestinya, bisa merusak mental dan pikirannya sehingga anak ini bisa tumbuh menjadi anak yang arogan atau bisa di sebut anak nakal.

Maka dari itu meskipun ada dispensasi menikah untuk mengurangi hal tersebut sebelum mereka yang ingin menikah di usia muda ini harus benar-benar mempersiapkan segalanya , dan harus mengikuti pembelajaran sebelum menikah yang di sediakan oleh KUA agar setelah pernikahan akan terjadinya rumah tangga yang harmonis meskipun pernikahan ini di bawah umur dan membuat tumbuh kembang anak menjadi normal membuat anak tersebut hidup layak di dalam keluarga yang harmonis , dan bisa menjadi anak cerdas yang tumbuh dengan baik sehingga menjadi penerus bangsa yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Maka faktor yang menyebabkan menikah dalam usia dini yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan yang Rendah, Faktor budaya atau tradisi, Faktor Media Massa dengan faktor ini lah yang menyebabkan pula banyaknya anak anak yang di telantarkan oleh orang tua karena belum siapnya

dengan pernikahan maka dari itu menyebabkan dampak yang tidak baik untuk masa depan anak maka dari itu pernikahan di bawah umur menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku yang menikah di bawah umur.

2. Dari permasalahan perkara pernikahan dibawah umur ini dapat di selesaikan dengan dispensasi pernikahan, Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

3. Dengan adanya dispensasi nikah ini maka dapat menyebabkan dampak positif dalam pernikahan di bawah umur yaitu :

- a) Memperjelas status perkawinan.
- b) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan.
- c) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat.
- d) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Dengan dibuatnya penelitian ini kami harapkan untuk para pembaca tidak menikah dalam usia dini , menikahlah jika sudah siap batin dan ekonomi agar menghindari perceraian dan terlantarnya anak anak akibat pernikahan usia dini.

2. Dengan dibuatnya penelitian ini kami harapkan para pembaca jangan sampai bercerai karna korban dari perceraian itu adalah anak.

3. Dengan dibuatnya penelitian ini kami harapkan para pembaca setelah memutuskan untuk menikah dapat memenuhi hak anak, Hak atas kelangsungan hidup, Hak untuk berkembang, Hak untuk perlindungan, Hak partisipasi untuk dirinya, dengan terpenuhnya hak hak ini akan membuat anak menjadi penerus bangsa yang hebat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Cholil Mansyur. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. , *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

Unicef Perwakilan Indonesia, *Guide to Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Jakarta : UNICEF, 2004.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg./HIR*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana-Prenada Madia Group, 2005.

Van Eikema Hommes, *Logica en rechtsvinding*, diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Website:

DP3A Semarang, <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomenapernikahan-usia-dini>, diakses pada tanggal 10 November 2022.

Poezan, [https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/](https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/), diakses pada tanggal 10 November 2022.

Skripsi Tesis, <https://idtesis.com/metodepenelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> ,diakses pada tanggal 10 November 2022.

Putu Sarasita Kismadewi, Anak Agung Ngurah Yudistira Darmadi, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35356>,diakses pada tanggal 10 November 2022.